BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pelayanan publik dengan menerapkan sistem *e-Government*, dalam memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, memiliki keuntungan, terwujudnya pelaksanaan pelayanan yang lebih transparan, efisien dan efektif. Sistem pemerintah berbasis teknologi informasi tersebut, dapat memberikan pelayanan yang terjangkau dan memperluas akses bagi masyarakat untuk memperoleh kemudahan informasi sehingga akuntabilitas pemerintah dapat meningkat dalam urusan-urusan pemerintahan khususnya mengenai penyelenggaraan pelayanan publik.

Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi menuntut adanya efisiensi dan efektivitas dalam urusan pemerintahan. Efisiensi dan efektivitas pelayanan akan meningkat seiring dengan peningkatan mutu pelayanan. Semakin tinggi mutu pelayanan bagi masyarakat, maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah dapat mencapai segala bentuk kebutuhan masyarakat menyangkut pelayanan publik. Perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk memberikan informasi-informasi secara cepat dan tepat mengenai berbagai pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah bagi masyarakat luas.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) ini ditandai dengan adanya perubahan demi perubahan yang berlangsung secara cepat yang menjangkau lapisan masyarakat luas. Perubahan yang cepat ini tentu dapat dikendalikan, untuk

menjamin agar proses perubahan yang terjadi dapat terkendali secara teratur, maka dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat diterapkan sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penerapan *e-Government* merupakan suatu mekanisme yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk menjawab segala permasalahan berkenaan dengan pelayanan publik bagi masyarakat.

Perkembangan teknologi ini seharusnya dijadikan suatu momen bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan transparansi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh layanan informasi mengenai segala kegiatan Pemerintahan di Kota Bandung, penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintahan Kota Bandung dalam rangka menerapkan *e-Government* seperti penerapan sistem informasi yang di sebut e-lelang.

E-lelang adalah sebuah sistem yang akan mengadakan proses penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dan disepakati dalam dokumen pengadaan untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan. E-lelang biasanya digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang memerlukan evaluasi teknis untuk mendapatkan kualitas terbaik dan evaluasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar. Proses pengadaan barang atau jasa melalui e-lelang adalah pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dengan variasi kualitas yang beragam, dan jasa pemborongan nonkonstruksi. e-lelang terdiri dari e-lelang Umum *(Regular e-Tendering*) dan e-Penerimaan Berulang (*Reverse e-Tendering*).

Pelaksanaan lelang dengan pendaftaran lelang atau menembus dokumen lelang bahkan memasukan dokumen penawaran tidak lagi harus datang ke tempat pelelangan sebab itu hanya terjadi ketika sistem lelang secara manual. Sekarang ini lelang sudah menggunakan sistem lelang elektronik (*e-procurement*) yang didasarkan pada dasar hukum yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-procuretment* dan surat KPK RI No B 641/KPK/III/2007 perihal penggunaan rencana pengadaan barang dan jasa melalui internet.

Pemberlakuan Keppres No. 80 Tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah bahwa efisiensi akan tercapai apabila proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta mengedepankan proses persaingan yang sehat. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antara pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) adalah Lembaga yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijkan Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden No. 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah. Adapun tujuan dalam Perpres tersebut yaitu untuk mempercepat pelaksanaan belanja Negara dalam penyempurnaan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pelaksanaan e-lelang di Pemerintah Kota Bandung sendiri dijalankan oleh Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) sebagai unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bandung. LPSE adalah unit kerja yang dibentuk diberbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik. Seluruh ULP dan Panitia/Pokja ULP Pengadaan dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat dengan tempat kedudukannya. LPSE melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor : 415 Tahun 2011 tentan pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung – Bandung *e-procurement* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Sesuai dengan pengoprasian Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang di akses di *website* LKPP (http://www.lkpp.go.id/v3/). Proses pendaftaran *e-*

lelang di Kota Bandung ini memiliki dua tahap pendaftaran bagi peserta yang akan mengikuti pelaksanaan e-lelang. Tahap pertama yang dilakukan para penyedia barang/jasa yaitu, dengan melakukan pendaftaran di *website* resmi LPSE Kota Bandung dengan mengikuti langkah-langkah yang telah di tentukan. Setelah selesai melakukan Pendaftaran di *website* UPT LPSE, pserta diharuskan untuk mendatangi langsung kantor UPT LPSE Kota Bandung yang dilakukan Pimpinan perusahaan atau mendatangkan orang yang mendapat kuasa dari Pimpinan perusahaan untuk menyerahkan berkas yang akan diperiksa oleh verifikator untuk disesuaikan dengan data yang telah dikirimkan melalui pendaftaran yang dilakukan di *website* UPT LPSE Kota Bandung.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional. Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya.

Penyelengaraan pelayanan publik yang masih terkesan kurang maksimal dalam melakukan pendaftaran, yaitu dengan melalui proses yang memakan waktu yang cukup lama, yang merupakan suatu tugas bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik agar dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat.

Masalah yang terjadi pada penyelenggaran e-lelang di Kota Bandung, seperti yang disampaikan oleh Idat mustari dalam *blog*nya (http://idatmustari.blogspot.com/2012/11/lelang-dari-manual-hingga-elektronik.html, yang diakses pada tanggal 21 maret 2013 pada pukul 01-30 WIB) yaitu, mengenai pelaksanaan e-lelang. Para penyedia barang/jasa dengan sistem lelang elektronik, yang mungkin tidak lagi berhadap-hadapan dengan sesama peserta lelang ataupun panitia lelang melainkan Komputer sebagai medianya. Tentu hal ini menjadi kendala bagi para penyedia Barang/jasa yang tidak akrab dengan penggunaan komputer ataupun internet, khususnya bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa yang mengalami *compuphobia* yaitu perasaan ketidakamanan kerja, ketidakmampuan, khususnya yang berkaitan dengan tatacara sistem pelelangan elektronik, atau dalam istilah lain,"*for those who can adapt and benefit from computers, it will be the best times. For those who don't or can't, it will be the worst of timer*".

Artikel yang ditulis oleh Idat Mustari (http://idatmustari.blogspot.com, 11 : 2012) di atas dapat dipahami bahwa, masih kurang maksimalnya pemerintah Kota Bandung dalam pelayanan publik berbasis elektronik kepada masyarakat, mengenai penyedia barang/jasa. Sesuai yang diungkapkan kepala sub bagian Tata Usaha di UPT LPSE Kota Bandung melalui wawancara secara langsung pada tanggal, 20 februari 2013. Bahwa hambatan untuk para calon peserta lelang dalam mengikuti pelaksanaan lelang yaitu mengenai jaringan internet yang kurang memadai yang mengakibatkan sulitnya untuk meng-*upload* dokumen yang akan dikirimkan ke UPT LPSE Kota Bandung melalui *Website* LPSE Kota Bandung atau pengiriman dokumen

melalui *e-mail* masih sering terjadi kegagalan pengiriman yang disebabkan lemahnya jaringan internet yang digunakan peserta lelang dalam mengikuti e-lelang.

Informasi pelayanan yang dapat dilihat langsung di *website* UPT LPSE Kota Bandung, bahwa dalam melakukan pendaftaran, para calon penyedia barang/jasa masih merasa kesulitan. Proses pendaftaran yang masih berbelit-belit, dimana calon penyedia barang/jasa Pemerintah diharuskan men*download* informasi mengenai prosedur pendaftaran. Kemudahan bagi masyarakat yang terbiasa dengan media elektronik dan internet, namun hambatan bagi masyarakat yang tidak tebiasa dengan media elektronik dan internet.

Pengadaan barang/jasa yang diadakan oleh pemerintah di Kota Bandung dalam hal pendaftaran e-lelang, diharapkan dapat berjalan efektif sehingga dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh setiap masyarakat, khususnya di Kota Bandung. pelayanan secara elektronik yang diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan efektif dan efisien, masih mengalami beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan e-lelang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bandung, sudah merupakan tugas pemerintah dan masyarakat Kota Bandung untuk mampu mewujudkan penyelenggaraan e-lelang secara maksismal. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul **"Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tentang Pendaftaran E-Lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik tentang pendaftaran e-lelang pengadaan barang/jasa Pemerintah di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bandung”?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui penyelenggaraan pelayanan publik tentang pendaftaran e-lelang di Kota Bandung, sedangkan tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui tranparansi pendaftaran e-lelang pengadaan barang/jasa di UPT LPSE Kota Bandung
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pendaftaran e-lelang pengadaan barang/jasa di UPT LPSE Kota Bandung
3. Untuk mengetahui kondisional pendaftaran e-lelang pengadaan barang/jasa di UPT LPSE Kota Bandung
4. Untuk mengetahui partisipatif pendaftaran e-lelang pengadaan barang/jasa di UPT LPSE Kota Bandung
5. Untuk mengetahui kesamaan hak pendaftaran e-lelang pengadaan barang/jasa di UPT LPSE Kota Bandung
6. Untuk mengetahui keseimbangan pendaftaran e-lelang pengadaan barang/jasa di UPT LPSE Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian bagi diri sendiri adalah agar dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan proses penelitian, khususnya tentang e-lelang di masyarakat, mulai dari pencarian masalah pelayanan pendaftaran sampai dengan selesai, dan sebagai ajang implementasi ilmu-ilmu yang didapatkan selama perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan.
2. Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu Pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah, serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang, yaitu dengan mengetahui gejala-gejala baik hambatan, tantangan, dan gangguan dalam proses pelaksanaan penelitian.
3. Secara praktis, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, dalam mengaplikasikan teori-teori yang sesuai dengan proses pelaksanaan pelayana publik mengenai e-lelang di UPT LPSE Kota Bandung serta dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat yang kurang memahami mengenai informasi pelayanan publik secara teknologi.